SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. RAHMAT JAYA PERKASA



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NATALIA AMEDEA SOLA GRATIA BURAEN

NIM : 125130557

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA 2017

UNIVERSITAS TARUMANAGARA FAKULTAS EKONOMI JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NATALIA AMEDEA SOLA GRATIA BURAEN

NPM : 125130557

PROGRAM JURUSAN : S1 / AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT.

RAHMAT JAYA PERKASA

Jakarta, 19 Juli 2017

Pembimbing,

(Prof. Dr. Sukrisno Agoes, S.E., Ak., M.M., CPA., CA.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA FAKULTAS EKONOMI JAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NATALIA AMEDEA SOLA GRATIA BURAEN

NPM : 125130557

PROGRAM JURUSAN : S1 / AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

JUDUL SKRIPSI :ANALISIS PENERAPAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT.

RAHMAT JAYA PERKASA

Tanggal: 28 Juli 2017 Ketua Panitia

(Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal: 28 Juli 2017 Anggota Panitia

(Prof. Dr. Sukrisno Agoes, S.E., Ak., M.M., CPA., CA.)

Tanggal: 28 Juli 2017 Anggota Panitia

(Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., BKP., CA.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA FAKULTAS EKONOMI JAKARTA

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. RAHMAT JAYA PERKASA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pajak Pertambahan Nilai dalam perusahaan dan bagaimana dampak penerapan Pajak Pertambahan Nilai ini bagi perusahaan. Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Rahmat Jaya Perkasa. Metode digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskrptif. Obyek yang digunakan adalah laporan keuangan dan SPT Masa PPN PT Rahmat Jaya Perkasa tahun 2015. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Rahmat Jaya Perkasa telah melakukan prosedur Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, namun masih ada kendala dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang dikarenakan kondisi keuangan perusahaan.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak Keluaran.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know how the role of value added tax in the company and how it impacts for the company. The subject of this research is PT Rahmat Jaya Perkasa. The method used in this research is descriptive method. The objects used are financial statement and SPT Masa PPN PT Rahmat Jaya Perkasa during 2015. Data collected by interview, observation, and documentation. The result shows that PT Rahmat Jaya Perkasa has conducted value added tax procedure in accordance with UU No. 42 year 2009, but there are still obstacles in this payment of value added tax due to the company's financial condition.

Keyword: Value Added Tax (VAT), VAT In, VAT Out.

KATA PENGANTAR

Sungguh bersyukur kepada Allah karena atas kasih dan rahmat-Nya, penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. RAHMAT JAYA PERKASA" dengan tepat waktu. Skripsi ini berguna sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Tarumanagara.

Penelitian ini dilakukan dengan kapasitas waktu yang terbatas sehingga banyak tantangan yang harus dihadapi oleh penulis. Namun syukur kepada Allah karena Ia telah memberikan teman-teman dan keluarga yang baik yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Di antaranya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Sukrisno Agoes, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dari perencanaan pembuatan hingga proses sampai penyelesaian pembentukan skripsi ini.
- 2. Bapak Dr. Sawidji Widiatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- 3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA (Aust.) selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- 4. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis atas setiap materi yang harus dipelajari penulis.
- Papa, Mama, Ardo, Deo, dan seluruh keluarga besar yang setia mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
- 6. Bapak Wimpi yang banyak memberikan arahan, masukan, dan inspirasi bagi penulis.
- 7. Direktur dan karyawan PT Rahmat Jaya Perkasa yang telah membantu memberikan data untuk penelitian penulis.

- 8. Lucky dan Hilda sebagai sahabat, partner, teman cerita dan teman mengerjakan skripsi dari proses awal sampai akhir, yang selalu memberi semangat dan *support* setiap kali penulis merasa jatuh atau tertekan.
- 9. Yohana, Ka Susan, Hertina, Elga, Gina, Efi, Ka Fany, Ka Fifi, Randy, Ci Kathleen, Ci Yulita selaku teman-teman terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan lewat kata-kata dan doa, yang selalu sabar dan setia mendengarkan setiap keluh kesah penulis.
- 10. Eko, Abraham, Stanley, Itin, Alfonsus, Memel, Ocon, Rika, Papoy, Hengky, Paskal, Richard, Acil, Olin, Dedi, Amel, Chelsea selaku teman-teman yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
- 11. Bongi, Cici, Nelsa, Butir, Mely, Susan, Sepi, Shierly, Suryadi selaku temanteman penulis dari awal semester yang masih memberikan dukungan kepada penulis hingga sekarang.
- 12. Vinia, Dewi, Cyntia, Eveline, Sanny selaku AKK yang setia mendoakan selama proses penyusunan skripsi.
- 13. Mas Hizkia, Upril, Dede, Jeje, Bibi, Mbak Janice, Brotha, Abang, Bebek, Uli, Bella, Anita, Kalista selaku sahabat yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam proses penyusunan skripsi.
- 14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan yang ditimbulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini. Oleh karena itu, untuk melengkapi skripsi ini agar menjadi lebih baik penulis bersedia secara terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bermanfaat. Akhir kata, kiranya melalui skripsi ini setiap pembaca dapat menerima wawasan yang bermanfaat.

Jakarta, 13 Juli 2017 Penulis,

(Natalia Amedea Sola Gratia Buraen)

DAFTAR ISI

										hala	aman
HALAM	AN.	JUD	UL .	•	•		•	•			i
HALAM	AN	TAN	DA PE	RSETUJ	UAN SI	KRIPS!	Ι.				ii
HALAM	AN	PEN	GESAF	HAN							iii
ABSTRA	K		•	•	•		•	•			iv
KATA PI	ENC	JAN'	ΓAR	•	•		•	•			V
DAFTAR	ISI	[.									vii
DAFTAR	TA	BEL									ix
DAFTAR	GA	AMB	AR .								X
DAFTAR	LA	MPI	RAN	•	•	•	•	•	•		xi
BAB I.	DE.	NDΔ	HULU	ΔΝ							1
DAD I.			masalal		•	•	•	•	•	•	1
	A.	1.		Belakang	Macalal		•	•	•	•	1
		2.		fikasi Mas		1 .	•	•	•	•	6
		2. 3.		ın Masala		•	•	•	•	•	6
		3. 4.		ui Masaia san Masal		•	•	•	•	•	7
	В.			san wasa 1 Manfaat		•	•	•	•	•	8
	В.				•	•	•	•	•	•	8
		1. 2.	Tujua: Manfa		•	•	•	•	•	•	8
		۷.	Mailia	iai .	•	•	•	•	•	•	0
BAB II.	LA	NDA	ASAN T	ΓEORI			•				10
	A.	Tin	jauan P	ustaka	•						10
		1.	Dasar	Perpajaka							10
			a. Pe	engertian	Pajak						10
			b. Je	nis Pajak			•				10
		2.	Pajak	Pertamba	han Nila	ai.	•	•			11
			a. D	asar Hukı	ım Pajal	k Perta	mbahar	ı Nilai			11
			b. Pe	engertian	Pajak Pe	ertamb	ahan Ni	ilai.			12
			c. K	arakterist	ik Pajak	Pertar	nbahan	Nilai			13
			d. K	elebihan d	dan Kele	emahai	n Pajak	Pertamb	ahan		
			N	ilai .							20
			e. O	byek Paja	k Pertar	nbahai	n Nilai		•		21
			f. Su	ubyek Paj	ak Perta	mbaha	ın Nilai	•			22
			g. Sa	aat dan Te	empat Pa	ajak Te	erutang			•	23
				aktur Paja	k.				•		25
				asar Peng		ajak da	an Tarif	Pajak P	ertamb	oahan	
				ilai .							27
			j. Pe	engkredita	an Pajak	Masu	kan				28
			3	emungut I	5			lai .			30
				asilitas di	•				lai		30
				elaporan I	_	•		•			31
		3.		ansi Perp	3					•	32
				onsep Da		ntansi	Perpaia	kan			32
				1			1 3				

			b. Akur	ı-Akun A	Akuntai	nsi Perj	pajakan		•	. 33
		4.	Akuntans	i Pajak I	Pertaml	oahan N	Vilai			. 34
			a. Prose	edur Pen	catatan	Pembe	elian ata	s Baran	g yang	
			Ada	PPN-nya	ì.	•				. 34
			b. Prose	edur Pen					erutang	. 34
			c. Saat	Perhitun	gan Pe	mbayaı	ran dan l	Pembua	ıtan	
			Lapo			-		ē	·	. 35
	B.	Kera	angka Pen	nikiran		•	•	ē	·	. 36
	C.	Pene	elitian Ter	dahulu				•		. 37
BAB III.	ME	TOD	E PENEL	ITIAN				•		. 41
	A.	Des	ain Objek	Peneliti	an	•	•	•	•	. 41
	B.	Tek	nik Pengu	mpulan	Data	•	•	•	•	. 42
	C.	Tek	nik Penge	lolaan D	ata		•	•		. 45
BAB IV.								•	•	. 46
	A.		kripsi Sut	•				•	•	. 46
			Sejarah S	_		aan	•	•	•	. 46
			Tujuan Po				•	•	•	. 47
			Visi dan l					•	•	. 47
			Struktur (_				•	•	. 47
			Kegiatan						•	. 53
			Kebijakaı							. 53
			kripsi Ob	•	elitian			•	•	. 54
	C.		il Analisis		•					. 54
			Kebijakaı							. 54
			Laporan l	_				•		ı. 55
		3.	Pengenaa	n Pajak	Pertam	bahan l	Nilai pa	da Peml	belian	
			Tahun 20	15				•		. 59
		4.	Pengenaa	n Pajak	Pertam	bahan l	Nilai pa	da Penj	ualan	
			Tahun 20	15					•	. 61
		5.	Perhitung	an Pajak	Pertar	nbahan	Nilai T	erutang	·	. 62
		6.	Penyamp	aian PPN	V Kurai	ng Dise	tor dala	m SPT	Masa	
			PPN Sela			_				. 63
			Penyajian						ahmat	. 0.
			• •			•	ixcuange	an 1 1 1v	ammat	67
	Б		Jaya Perk				•	•	•	. 67
	D.	Pem	ıbahasan	•	•	•	•	•	•	. 74
DADM	DEN	ודיו ווא	ID							97
BAB V.				•	•	•	•	•	•	. 82
			impulan				•	•	•	. 82
	В.	Kete	erbatasan	uan Sara	ul	•	•	•	•	. 84
DAFTAF	рλ	$C\Lambda\Lambda$	N							. 86
DAFTAR				I D	•	•	•	•	•	. 89
LAMPIR			אווווווענ) 1	•	•	•	•	•	. 90
TUMILIV	LII	•	•	•	•	•	•		•	. <i>T</i>

DAFTAR TABEL

			hala	ıman
Tabel 1.1.	Sumber Penerimaan APBN 2017			2
Tabel 2.1.	Contoh Penerapan Pajak Penjualan			19
Tabel 2.2.	Contoh Penerapan Pajak Pertambahan Nilai			20
Tabel 2.3.	Penelitian Terdahulu			38
Tabel 4.1.	Laporan Laba Rugi PT Rahmat Jaya Perkasa Tahun 201	15		56
Tabel 4.2.	Laporan Neraca PT Rahmat Jaya Perkasa Tahun 2015			57
Tabel 4.3.	Laporan Pembelian BKP Tahun 2015			60
Tabel 4.4.	Laporan Penjualan BKP Tahun 2015			61
Tabel 4.5.	Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tahun 2	2015		64
Tabel 4.6.	Rekapitulasi Tanggal Pembayaran Pajak Pertambahan M	Vilai		
	Terutang dan Penyampaian SPT Masa PPN Tahun 2015	5		66
Tabel 4.7.	Jurnal Pengkreditan Pajak Masukan			68
Tabel 4.8.	Jurnal atas Pembayaran/Penyetoran Pajak Pertambahan	Nilai		
	Terutang			70
Tabel 4.9.	PPN Terutang yang Telah Disetor PT Rahmat Jaya Perk	casa		
	Selama Tahun 2015			73
Tabel 4.10.	Liabilitas dalam Neraca PT Rahmat Jaya Perkasa Tahur	n 2015		74
Tabel 4.11.	Rekapan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai	dan		
	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai UU No. 42	Tahu	n	
	2009			76
Tabel 4.12.	Perbedaan Pencatatan Nilai Penjualan PT Rahmat Jaya	Perkas	sa	
	Tahun 2015			78
Tabel 4.13.	Liquidity Ratio	•		80
Tabel 4.14.	Pengukuran Menggunakan Rasio Keuangan Lainnya			81

DAFTAR GAMBAR

					hala	ıman
Gambar 1.1.	Postur APBN 2017		•	•		1
Gambar 2.1.	Alur Pajak Pertambahan Nilai sebag	ai Pa	jak Tida	ık		
	Langsung		•	•		14
Gambar 2.2.	Proses Terjadinya Multi Stage Tax		•	•		16
Gambar 2.3.	Skema Kerangka Pemikiran .					36
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Perusahaan			•		48

DAFTAR LAMPIRAN

	hala	aman
Lampiran 1.	Daftar Pedoman Pertanyaan dengan Direktur Utama	
	PT Rahmat Jaya Perkasa	90
Lampiran 2.	Daftar Pedoman Pertanyaan dengan Kepala Accounting	
	PT Rahmat Jaya Perkasa	91
Lampiran 3.	Visi dan Misi PT Rahmat Jaya Perkasa	92
Lampiran 4.	Struktur Organisasi PT Rahmat Jaya Perkasa	93
Lampiran 5.	Rekapan Pembelian dan Penjualan per Bulan selama Tahun	
	2015	94
Lampiran 6.	Bukti Pembayaran PPN Terutang ke Kas Negara, Bukti	
_	Pelaporan Surat Setoran Pajak, Bukti Surat Pemberitahuan	
	Pajak Pertambahan Nilai, dan Laporan Keuangan PT Rahmat	
	Jaya Perkasa Tahun 2015	95

BAB I

PENDAHULUAN


A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilihat bahwa sumber pendapatan terbesar negara adalah dari penerimaan perpajakan. Bahkan dari total pendapatan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017, yaitu sebesar 1.750,3 triliun rupiah, penerimaan dari sektor pajak adalah sebesar 1.498,9 triliun rupiah atau dalam persentasenya adalah 85,6% dari total keseluruhan sumber pendapatan negara.

Berikut ini adalah gambar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia:

Gambar 1.1 Postur APBN 2017



Sumber: www.kemenkeu.go.id/APBN2017

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan negara untuk membiayai setiap anggaran belanjanya melalui aspek perpajakan sangat tinggi. Oleh sebab itu, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sangat penting untuk dimiliki oleh setiap Wajib Pajak yang ada.

Penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017 sebesar 1.498,9 triliun rupiah dijabarkan oleh Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Direktorat Jendral Anggaran sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Penerimaan APBN 2017

	Sumber Penerimaan	APBN 2017
I.	Penerimaan Dalam Negeri	1.750,30
	Penerimaan Perpajakan	1.498,90
	Pajak Dalam Negeri	1.464,80
	Pajak Penghasilan	787,70
	Pajak Pertambahan Nilai	493,90
	Pajak Bumi dan Bangunan	17,30
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
	Cukai	157,20
	Pajak Lainnya	8,70
	Pajak Perdagangan Internasional	34,00
	Bea Masuk	33,70
	Pajak Ekspor	0,30
	Penerimaan Bukan Pajak	250,00
	Penerimaan Sumber Daya Alam	86,90
	Bagian laba BUMN	41,00
	Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	84,40
	Pendapatan Badan Layanan Umum	37,60
II.	Hibah	1,40
	Jumlah	1.750,30

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id/

Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.". Baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, keduanya memiliki kewajiban perpajakan yang sama di dalam hukum. Wajib Pajak menyetorkan kewajiban perpajakannya kepada negara agar dapat mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional negara tersebut.

Dalam praktiknya di Indonesia, Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini terjadi karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di negara ini adalah *self assessment system*. Negara memberikan kepercayaan dan kewenangan penuh kepada setiap Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen (Utomo, Setiawanta & Yulianto, 2011). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, terutangnya Pajak Pertambahan Nilai terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP), impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, ekspor BKP dan/atau JKP. Karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif, jadi kewajiban membayar pajak hanya ditentukan oleh kondisi faktor obyektifnya tanpa mempertimbangkan kondisi subyektif dari subyek pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*), yaitu sepuluh persen untuk penyerahan dalam negeri dan nol persen untuk ekspor BKP. Sebelum barang atau jasa sampai pada tingkat konsumen, Pajak

Pertambahan Nilai sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Meskipun demikian, pemungutan secara bertingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (*cascade effect*) karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kredit pajak) oleh Pengusaha Kena Pajak sehingga persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku (Sukardji, 2015, h.41). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa panjang atau pendeknya jalur produksi maupun distribusi tidak memengaruhi persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

Melalui Pajak Pertambahan Nilai, diharapkan mampu memenuhi kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan dan juga hutang negara agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam negara tersebut.

Pengusaha sebagai salah satu subjek Pajak Pertambahan Nilai merasa pungutan yang diambil oleh Pemerintah atas barang dan/atau jasa yang ada membebani mereka dalam menjalankan transaksi. Kewajiban mereka untuk membayarkan lebih 10% atas barang dan/atau jasa yang mereka peroleh membuat kondisi keuangan mereka semakin menurun dan mereka harus mengurangi porsi nilai uang atas kebutuhan lainnya karena nilai uang yang mereka miliki berkurang untuk membayar beban pajak yang ada.

Kondisi-kondisi subyektif seperti inilah yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah dalam menetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai membuat masyarakat, dalam hal ini Wajib Pajak, mengalami kesulitan.

Kompas.com pada tanggal 17 Maret 2011 menerbitkan berita mengenai salah satu direktur PT Sinar Terang Sentosa Jaya yang dijatuhi vonis hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut sengaja didirikan dengan maksud memperoleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan menyampaikan SPT secara tidak benar. Tidak hanya itu saja, di Jambi media elektronik Kompas.com ini juga menerbitkan berita mengenai PT NH yang

diduga tidak membayarkan Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh penjualan produkproduk yang dijualnya kepada konsumen selama tiga tahun terakhir hingga mencapai empat puluh lima miliar rupiah.

Selain Jambi dan Jakarta, di Makassar, Sulawesi Selatan juga terjadi kasus penyelewengan pajak yang dilakukan oleh PT PPS yang merupakan perusahaan percetakan. Mengutip *Kompas.com* (2013, 22 Oktober), ". . . diduga menyelewengkan pajak. Modus yang mereka gunakan adalah tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak dan tidak menyetorkan ke kas negara atas PPN yang dipotong atau dipungut.".

Saat ini di tahun 2017, kasus mengenai Pajak Pertambahan Nilai masih terjadi. Salah satunya kasus mengenai direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair yang telah menyuap Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, Handang Soekarno agar dapat mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP tersebut. Permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP salah satunya adalah mengenai tunggakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015 (*JawaPos.com*, 2017, 13 Februari). Bahkan pada bulan Maret 2017, *JawaPos.com* menerbitkan berita mengenai seorang pengusaha asal Jawa Barat yang harus mendekam dalam Lembaga Permasyarakatan (LP) Nusakambangan, Jawa Tengah dikarenakan tidak mau membayar denda pajak sebesar enam miliar rupiah.

Realita banyaknya pengusaha yang enggan membayar Pajak Pertambahan Nilai rata-rata dikarenakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang cukup besar untuk dibayarkan. Mampu atau tidaknya perusahaan membayar pajak dapat dilihat dan diukur dari laporan keuangan perusahaan tersebut.

PT Rahmat Jaya Perkasa adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan keramik. Berdasarkan kegiatan usaha PT Rahmat Jaya Perkasa sebagai distributor keramik untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, proses penyerahan barang atas pembelian maupun penjualan keramik merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban PT Rahmat Jaya Perkasa sebagai Pengusaha Kena Pajak, harus membayarkan beban pajak kepada pemerintah atas

hasil penjualannya saat barang atau jasa tersebut diserahkan walaupun kondisinya pengusaha belum mendapatkan imbalan atau pemasukan atas penjualannya.

Melihat kondisi ini, peneliti kemudian merasa tertarik untuk menggali lebih dalam atas permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Untuk itu, peneliti kemudian memberi judul pada penelitian ini, yaitu "ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. RAHMAT JAYA PERKASA".

2. Identifikasi Masalah

PT. Rahmat Jaya Perkasa menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, akan tetapi untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perusahaan ini telah melakukan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan periode saat diakuinya pendapatan atas penyerahan barang kena pajak. Oleh karena itu, identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pajak Pertambahan Nilai dan
- b. Laporan Keuangan.

3. Batasan Masalah

Berkaitan dengan judul penelitian, maka perlu diberikan definisi dari konsepkonsep dalam judul agar terdapat persamaan persepsi. Hal-hal yang berkaitan dengan judul dalam skripsi ini adalah:

- Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
- b. Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang, meliputi bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba.
- c. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

- d. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
- e. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
- f. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
- g. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terdiri atas Laporan Hasil Usaha (Laba Rugi), Laporan Perubahan Modal, dan Neraca yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.

Agar pembahasan yang diteliti lebih terarah dan terfokus dengan baik, maka pembahasan yang ada dalam penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkupnya. Penelitian ini hanya mencakup transaksi, Laporan Keuangan PT. Rahmat Jaya Perkasa tahun 2015, Laporan Pembelian tahun 2015, Laporan Penjualan tahun 2015, SPT Masa PPN tahun 2015, dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Rahmat Jaya Perkasa?
- b. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang dan penyajiannya dalam Laporan Keuangan PT. Rahmat Jaya Perkasa?

c. Apakah Pajak Pertambahan Nilai memberatkan PT. Rahmat Jaya Perkasa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak badan?

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT.
 Rahmat Jaya Perkasa.
- Untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang dan penyajiannya dalam Laporan Keuangan PT. Rahmat Jaya Perkasa.
- c. Untuk mengetahui kondisi kemampuan PT. Rahmat Jaya Perkasa dalam membayarkan Pajak Pertambahan Nilai sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak badan.

2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca untuk pengembangan ilmu, memberikan sumbangan pemikiran, dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan penerapannya bagi Wajib Pajak badan di Indonesia.

b. Manfaat Operasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi petugas pajak (fiskus) dan juga pemerintah sebagai bahan masukan mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang adil dan tepat bagi setiap warga negara dan sesuai dengan prinsip laba yang dikerjakan oleh pengusaha sehingga baik Pemerintah maupun Wajib Pajak sama-sama memiliki rasa sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini.

DAFTAR BACAAN

- Agoes, Sukrisno & Trisnawati, Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Asyari, Y. (2017, 24 Maret). Ogah bayar pajak, pengusaha masuk lp nusa kambangan. *JawaPos.com*.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: ANDI.
- Darmayanti, N. (2012). Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai (ppn) pada cv sarana teknik kontrol surabaya. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(3), 29-44.
- Djumena, E. (2013, 22 Oktober). Ditjen pajak ungkap penyelewengan ppn. JawaPos.com.
- Djumena, E. (2011, 17 Maret). Inilah modus pengemplangan pajak. *JawaPos.com*.
- Dumais, P. D., & Elim, I. (2015). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada cv alfa perkasa manado. *Jurnal EMBA*, 3(2), 949-957.
- Geruh, M. R. (2013). Penerapan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak. *Jurnal EMBA*, 1(3), 1-9.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2015). *Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak*. Jakarta: Pratama Indomitra.
- Kwang, A. S. (2003). Penerapan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan pt "x" di kaltim. *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Universitas Kristen Petra, Surabaya.

- Monita, T. A. (2002). Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dan pengaruhnya terhadap laporan neraca pt aneka era baru sidoarjo. *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Nur, M. (2017, 13 Februari). Direktur pt ekp didakwa suap pejabat ditjen pajak rp 1,9 miliar. *JawaPos.com*.
- Pania, A., Pangemanan, S. S., & Afandy, D. (2014). Analisis pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada pt wenang permai sentosa. *Jurnal EMBA*, 2(3), 276-284.
- Prayudi, A. (2010). Pengaruh surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Jurnal Mandiri*, 5(1), 1-14.
- Resmi, Siti. (2015). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H., & Tarigan. (2005). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudaryono. (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugana, R. & Hidayat, A. (2014). Analisis potensi dan kesenjangan penerimaan pajak pertambahan nilai di indonesia tahun 2013. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 1-40.
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukardji, U. (2015). *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, I. (2013, 20 Mei). Mahasiswa adukan penggelapan pajak rp 45 miliar. JawaPos.com.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai (ppn). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292-310.

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
- Utomo, Dr. St. D. (2011). Perpajakan Aplikasi dan Terapan. Yogyakarta: ANDI.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2013). *Financial Accounting IFRS Edition* 2nd Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Widodo, Arie & Tim Redaksi Ortax. (2014). Susunan dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Observation & Research of Taxation (ortax).
- Wowor, E. R., & Ilat, V. (2015). Evaluasi atas penerapan prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (ppn) atas jasa pengiriman paket pada pt sentra idiologis utama manado. *Jurnal EMBA*, 3(2), 977-985.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group.